

---

**Journal of Comprehensive Science**  
**p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584**  
**Vol. 3. No. 7, Juli 2024**

---

**Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri  
Jakarta Barat**

Dini Hariyani, Suhermi, Herlina Manik  
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: [dinihariyani460@gmail.com](mailto:dinihariyani460@gmail.com), [suhermi@unja.ac.id](mailto:suhermi@unja.ac.id), [herlina\\_manik@unja.ac.id](mailto:herlina_manik@unja.ac.id)

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat; dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat? 2) Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. 2) Hambatan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah pertengkaran yang terus-menerus, keegoisan para pihak mempertahankan keinginan, para pihak yang tidak beritikad baik, waktu pelaksanaan mediasi, dan perbedaan Bahasa. Dari hambatan tersebut dilakukan upaya oleh mediator untuk mendamaikan para pihak yaitu dengan mengoptimalkan penerapan PerMA mediasi, memberikan pemahaman kepada para pihak manfaat dari mediasi, dan melakukan kaukus, sehingga mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat berjalan efektif untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

**Kata Kunci:** mediasi; perkara perdata; pengadilan negeri

---

**Abstract**

This study aims to determine and analyze the implementation of mediation in resolving civil cases at the West Jakarta District Court; and to determine and analyze the inhibiting factors and efforts made in the implementation of mediation at the West Jakarta District Court. The problem formulations in this research are: 1) How is the implementation of mediation in the settlement of civil cases in the West Jakarta District Court? 2) What are the obstacles and efforts made in the implementation of mediation in the West Jakarta District Court. The method used in this research is empirical juridical. The results showed that: 1) The implementation of mediation in the West Jakarta District Court has been carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation. 2) The obstacles in the implementation of mediation in the West Jakarta District Court are continuous quarrels, selfishness of the parties to maintain their wishes, parties who are not in good faith, the timing

of mediation, and language differences. From these obstacles, efforts are made by the mediator to reconcile the parties, namely by optimizing the application of Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation, providing understanding to the parties of the benefits of mediation, and conducting caucuses, so that mediation in the West Jakarta District Court can run effectively to reconcile the litigants.

---

**Keywords:** mediation; civil case; district court.

---

## PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pemeriksaan perkara di peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Berutu, 2020). Dengan adanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut, pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh penegak hukum diharapkan bisa menghemat waktu dan menghemat biaya seseorang yang mempunyai perkara (Mari'a, 2022). Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ini mewajibkan seluruh hakim untuk mengadili suatu perkara semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dan dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Perkara perdata yang didaftarkan ke pengadilan wajib diperiksa terlebih dahulu oleh majelis hakim dan berusaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa (Mahyuni, n.d.). Mediasi merupakan metode penyelesaian masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral (Sugianto et al., 2020). Pihak luar ini akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Pihak luar ini dibantu oleh mediator agar proses mediasi berjalan dengan semestinya dan tercapainya kata mufakat (Aditya, 2024).

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dilaksanakan oleh hakim atau pihak lain seperti yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengadilan Negeri yang dalam hal ini sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa (Angkouw, 2014), menyelesaikan dan memutuskan perkara pidana dan perdata yang merupakan bagian dari pengadilan umum dan tidak mempunyai hubungan dengan agama, militer dan konstitusi (Thohari, 2015). Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1 A Khusus merupakan salah satu pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara pidana dan perdata (Hariyani, 2024).

Berikut data jumlah perkara persidangan perkara perdata dan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat periode 2023:

**Tabel 1.** Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023

No	Bulan	Damai			Gagal		
		Perceraian	PMH	Wanprestasi	Perceraian	PMH	Wanprestasi
1	Januari	2	-	-	14	28	7
2	Februari	5	-	3	14	33	9
3	Maret	2	1	-	17	35	10
4	April	4		1	15	36	14
5	Mei	-	-	-	20	33	8
6	Juni	3			16	32	11
7	Juli	3	-	-	18	26	6
8	Agustus	1	1	1	17	27	9
9	September	-	2	1	18	22	9
10	Oktober	2	-	1	11	19	12
11	November	1	-	-	15	20	8
12	Desember	1	1	-	18	25	10
Total			35			571	

*Sumber: Data Primer Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2023.*

Dapat kita lihat perkara perdata yang berhasil melakukan mediasi sebanyak 35 dan yang tidak berhasil sebanyak 571 perkara (Millatina, 2018). Dengan melihat tabel diatas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat banyak yang mengalami kegagalan daripada berhasil.

Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam penerapan asas yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketidaksesuaian inilah yang menyebabkan pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkaranya dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Keberadaan pengadilan untuk menerapkan asas peradilan dinilai telah mengalami gangguan dan hambatan, sehingga masyarakat yang mempunyai harapan agar perkara mereka dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan berbeda dengan kenyataan dengan tujuan adanya asas peradilan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang terdapat di lapangan. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan menggunakan Random Sampling yaitu sampel yang dipilih secara acak. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 hakim mediator, 1 mediator non hakim, 1 panitera pengganti, dan 10 orang berperkara yang melaksanakan mediasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap hasil

mediasi. Pelaksanaan mediasi juga disesuaikan dengan peraturan terbaru yang diberlakukan. Dalam hal ini adalah PerMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, selain PerMA Nomor 1 Tahun 2016 hakim mediator juga menyebutkan bahwa terdapat peraturan lain dalam memaksimalkan pelaksanaan mediasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Flowerry Yulidas, S.H., M.H. yaitu:

“Selain PerMA Nomor 1 Tahun 2016, ada peraturan terbaru mengenai mediasi yaitu PerMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik. Jadi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak hanya mediasi konvensional tetapi juga mediasi elektronik untuk para pihak yang tidak dapat hadir mediasi ke pengadilan.”

Adapun proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat:

#### **a. Tahap Pra Mediasi**

Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara memberitahukan bahwa perkara ini wajib untuk menempuh mediasi. Hakim menunda sidang selama 30 hari untuk para pihak melaksanakan mediasi. Pada hari sidang para pihak memilih mediator dari nama mediator yang telah disediakan oleh pengadilan.

#### **b. Tahap Pelaksanaan Mediasi**

Setelah para pihak menunjuk mediator, para pihak diharuskan menyerahkan resume perkara kepada mediator agar dipelajari terlebih dahulu. Mediator dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti memanggil para pihak secara patut dan apabila para pihak yang telah dipanggil secara patut tidak beritikad baik pada hari pelaksanaan mediasi, mediator kembali memanggil para pihak. Apabila para pihak setelah 2 kali dipanggil secara patut tidak beritikad baik, mediator wajib menyatakan bahwa mediasi telah gagal dilaksanakan.

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator dan para pihak tidak terbatas oleh posita dan petitum gugatan. Mediasi yang dilakukan bersifat rahasia, tidak ada pihak luar yang mengetahui, kecuali jika disepakati oleh para pihak. Batasan waktu mediasi adalah 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak.

Resume perkara yang diserahkan oleh para pihak kemudian dibahas dengan mediator untuk mencari titik temu yang sama-sama menguntungkan para pihak atau sesuai dengan kesepakatan para pihak. Resume perkara yang diserahkan merupakan pokok keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan perkara,

Dalam pelaksanaan mediasi mediator mengadakan kaukus yang merupakan pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak. Kaukus diadakan agar mediator dapat mengetahui keinginan para pihak satu persatu tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kaukus juga dimaksudkan agar para pihak menyalurkan emosi tanpa membahayakan proses mediasi dan mediator berkemungkinan dapat menggali informasi tambahan untuk penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaan mediasi juga dapat melibatkan tokoh masyarakat seperti Ahli dan Tokoh Masyarakat atas persetujuan para pihak seperti yang tertuang dalam Pasal 26 PerMA Nomor 1 Tahun 2016.

Setelah mengetahui duduk perkara, keinginan para pihak, dan melaksanakan kaukus, ataupun mendatangkan ahli jika diperlukan, selanjutnya mediator dapat mengidentifikasi kepentingan para pihak, mencari titik temu dalam perkara tersebut, dan dapat mengusulkan berbagai pilihan pemecah masalah kepada para pihak.

Setelah mediator mengusulkan pemecah masalah maka dapat terjadi dua kemungkinan yaitu para pihak sepakat untuk berdamai apabila kesepakatan yang telah dirumuskan dapat

menguntungkan para pihak atau para pihak tidak dapat mencari titik temu dalam perkara dan melanjutkannya pada tahap litigasi.

Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi, selanjutnya sesuai dengan Pasal 27 PerMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang selanjutnya diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara dan dikuatkan menjadi Akta Perdamaian.

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi, dan terdapat salah satu pihak yang tidak beritikad baik, mediator dapat menyatakan pelaksanaan mediasi gagal dan memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara melanjutkan sidang pemeriksaan perkara.

### **c. Tahap Hasil Mediasi**

Pada tahap ini para pihak menjalankan hasil mediasi yang telah disepakati sesuai dengan akta perdamaian yang telah dikuatkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam penetapan.

Mediasi dilaksanakan selama rentang waktu 30 hari, apabila dalam rentang waktu tersebut belum mencapai kesepakatan bisa diperpanjang sampai 30 hari. Perpanjangan waktu mediasi tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak. Perpanjangan waktu ini dimaksudkan agar para pihak dapat mengupayakan perdamaian sehingga tidak berlanjut pada tahap litigasi.

Pasal 14 huruf (e) PerMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), terdapat keadaan yang mengharuskan mediator melakukan kaukus, kaukus adalah salah satu teknik yang dilakukan mediator untuk mengkondisikan para pihak untuk berdamai.

## **2. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat diketahui bahwa jumlah perkara yang berhasil melaksanakan mediasi masih rendah. Kegagalan tersebut disebabkan oleh para pihak yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi dalam mediasi. Adapun hambatan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu:

### **1. Pertengkaran yang Terus-menerus**

Pertengkaran yang terus-menerus juga menjadi hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi, karena para pihak yang tidak lagi menginginkan berjalannya perkawinan.

### **2. Waktu mediasi**

Misalnya ketika para pihak yang datang tidak tepat waktu sehingga harus menunda proses mediasi dari jadwal yang telah ditentukan. Butuh waktu yang lama agar para pihak menyampaikan keinginan masing-masing, jika proses mediasi tertunda karena para pihak yang terlambat dari waktu yang seharusnya menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak bisa dijalankan secara maksimal.

### **3. Keegoisan Para Pihak Mempertahankan Gugatan**

Para pihak yang tidak menginginkan perdamaian tetap mempertahankan keinginannya untuk melanjutkan perkara pada tahap litigasi.

### **4. Para Pihak Yang Tidak Beritikad Baik**

Para pihak yang tidak beritikad baik juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Mediasi dijalankan timbal balik antara para pihak, apabila salah satu pihak tidak hadir maka tidak akan bisa mencapai kesepakatan.

### **5. Perbedaan Bahasa**

Perbedaan Bahasa juga menjadi salah satu faktor penghambat, komunikasi menjadi tidak berjalan dua arah dan para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan.

Dari hambatan tersebut dilakukan upaya dalam pelaksanaan mediasi agar mediasi yang dilaksanakan dapat mencapai damai yaitu:

1. Mengoptimalkan penerapan PerMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
2. Memberikan pemahaman kepada para pihak manfaat mediasi
3. Melakukan kaukus (pertemuan terpisah)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2016. Prosedur mediasi diawali dengan mediasi dengan proses yang pertama yaitu pra mediasi, proses mediasi, dan mediasi mencapai kesepakatan. 2). Hambatan yang ditemukan adalah pertengkaran yang terus menerus, waktu pelaksanaan mediasi, para pihak yang egois dan tidak ingin menyelesaikan permasalahan dengan damai, serta para pihak yang tidak beritikad baik. Sedangkan upaya yang dilakukan mediator dalam mendamaikan para pihak yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan PerMA Nomor 1 Tahun 2016 serta memberikan pemahaman kepada para pihak yang berperkara dan memberikan gambaran yang terjadi apabila mediasi tersebut gagal, dan yang terakhir adalah melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, M. (2024). *KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2).
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41–53.
- Hariyani, D. (2024). *PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT*. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- Mahyuni, A. (n.d.). Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16(4), 533–550.
- Mari'a, H. (2022). Pendaftaran Perkara Secara E-Court Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo). IAIN Ponorogo.
- Millatina, E. I. (2018). Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017.
- Sugianto, F., Simeon, F. C., & Wibowo, D. P. (2020). Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 253–265.
- Thohari, I. (2015). Konflik kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam menanggapi perkara sengketa waris orang Islam. *Universum*, 9(2), 173–188.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hasyim, Fuad. “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 255–68.

Santoso, Aris Prio Agus, Aryono, and Ns. Yoga Dewa Brahmmana. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021).



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**